

SURAT ADUAN MASYARAKAT

KEPADA YTH: KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA

Perihal: Aduan Masyarakat atas Dugaan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu yang Berakibat Hukum dalam Proses Mediasi Hubungan Industrial, Tidak Dipenuhinya Kewajiban Pemberian Peraturan Perusahaan, Pencemaran Nama Baik/Fitnah dan Kebencian atas Dasar Agama secara Berkelanjutan melalui Sarana Elektronik, Pelanggaran Hak Penyandang Disabilitas, serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurusnya

Tanggal Aduan: 8 September 2026 **Nomor Referensi:** 007/ADUAN/RW/09/2026

I. IDENTITAS PENGADU

IDENTITAS	KETERANGAN
Nama Lengkap	Rahmat Wibowo
Nomor KTP	
Tempat, Tanggal Lahir	
Jenis Kelamin	
Pekerjaan	Profesional / CEO Infraloka
Alamat Lengkap	
Nomor Telepon	
Email	
Status	

II. IDENTITAS TERADU

TERADU I: PT AMAZON WEB SERVICES INDONESIA (AWS INDONESIA)

- **Status:** Badan Hukum Korporasi (mantan Pemberi Kerja Pengadu)
- **Alamat Kantor:** Sinarmas MSIG Tower, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 21, Lantai 16, RT.12/RW.1, Kuningan, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920
- **Kapasitas:** Korporasi yang menyampaikan keterangan tidak benar dalam forum mediasi hubungan industrial di Sudinaker Jakarta Selatan yang berakibat hukum berupa terbitnya Anjuran yang merugikan Pengadu; tidak memenuhi kewajiban hukum pemberian naskah Peraturan Perusahaan kepada Pengadu; membiarkan dan tidak mengambil tindakan atas akun-akun bermuatan atribut/logo "Amazon" yang secara aktif dan berkelanjutan mencemarkan nama baik dan menyebarkan kebencian atas dasar agama terhadap Pengadu; serta membiarkan pelanggaran hak penyandang disabilitas yang telah diberitahukan secara tertulis sebelum dan selama proses pemutusan hubungan kerja. Pertanggungjawaban pidana korporasi diajukan berdasarkan Pasal 45 s.d. Pasal 49 KUHP Baru (lihat Bagian III.6).
- **Penanggung Jawab yang Diminta Dimintai Keterangan:** Ibu Dian Hamama (Human Resources PT AWS Indonesia — pihak yang melakukan PHK terhadap Pengadu dan tidak menyerahkan naskah Peraturan Perusahaan pada saat terminasi), Anthony Amni selaku Presiden Direktur PT AWS Indonesia (Teradu II di bawah), serta pihak lain yang mewakili Teradu dalam proses Mediasi Bipartit dan Mediasi I & II di Sudinaker Jakarta Selatan.

TERADU II: ANTHONY AMNI (PRESIDEN DIREKTUR PT AMAZON WEB SERVICES INDONESIA)

- **Jabatan:** Presiden Direktur / pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional tertinggi dalam struktur organisasi PT AWS Indonesia.
- **Alamat Kantor:** Sinarmas MSIG Tower, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 21, Lantai 16, RT.12/RW.1, Kuningan, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920 (sama dengan Teradu I)
- **Kapasitas:** Selaku pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional tertinggi (Pasal 46 KUHP Baru), turut bertanggung jawab secara pribadi atas kebijakan dan pembiaran korporasi (Pasal 48 huruf c dan huruf e KUHP Baru) sepanjang tindak

pidana yang diuraikan dalam aduan ini dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha, menguntungkan, diterima sebagai kebijakan, atau dibiarkan terjadi oleh Teradu I selama kepemimpinannya.

TERADU III: DONALD TIRTAATMADJA (PEMBERI KUASA MENGATASNAMAKAN DIREKTUR PT AWS INDONESIA)

- **Jabatan/Klaim:** Menandatangani Surat Kuasa Khusus PT AWS Indonesia sebagai "Direktur / Director" di atas meterai Rp10.000, memberikan kuasa kepada kantor hukum Makarim & Taira S. (Bukti B-002).
- **Kapasitas:** Selaku pemberi kuasa yang menandatangani dan mengesahkan pemberian kuasa hukum kepada Makarim & Taira S., sehingga rangkaian keterangan tertulis yang disampaikan kuasa hukum tersebut dalam proses mediasi Sudinaker Jakarta Selatan — termasuk keterangan palsu sebagaimana diuraikan dalam Bagian IV.2 — dilakukan atas dasar dan sepengetahuan pemberi kuasa. Turut diduga terlibat dalam dugaan pemalsuan jabatan sebagai Direktur PT AWS Indonesia sebagaimana telah dilaporkan Pengadu dalam Laporan Aduan Bareskrim Polri Nomor 006/ADUAN/RW/08/2026 (Pasal 391 ayat (1) KUHP Baru).

TERADU IV: DIAN HAMAMA (HUMAN RESOURCES PT AWS INDONESIA — TURUT SELAKU PEMBERI KUASA/PEMBERI INSTRUKSI)

- **Jabatan:** Human Resources PT AWS Indonesia — pihak yang melakukan PHK terhadap Pengadu, tidak menyerahkan naskah Peraturan Perusahaan pada saat terminasi, serta turut mengoordinasikan dan memberikan instruksi/keterangan faktual yang menjadi dasar penyusunan posita dan Surat Kuasa Khusus yang digunakan Teradu III dan kuasa hukum Teradu I dalam proses mediasi Sudinaker Jakarta Selatan (Bukti B-002).
- **Kapasitas:** Selaku pengurus/pegawai yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi (Pasal 46 KUHP Baru) dalam penyusunan dan penyampaian keterangan yang menjadi dasar Anjuran Disnaker Jakarta Selatan sebagaimana diuraikan dalam Bagian IV.2 dan V.A.

III. DASAR HUKUM

1. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023)

- **Pasal 373 ayat (1) — Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah/Keterangan yang Menimbulkan Akibat Hukum:**

"Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun."

Ayat (2): "Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang menjadi pengganti sumpah."

Proses Mediasi Hubungan Industrial di Sudinaker diatur dan diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan keterangan/posita tertulis yang disampaikan para pihak di hadapan Mediator menjadi dasar penerbitan Anjuran tertulis yang mengikat secara hukum bagi proses penyelesaian perselisihan — sehingga keterangan tersebut memenuhi unsur "pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" pada ayat (2) di atas.

- **Pasal 433 jo. Pasal 441 — Pencemaran Tertulis dengan Sarana Teknologi Informasi:**

Pasal 433 ayat (2): "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III."

Pasal 441 ayat (1): "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi."

- **Pasal 434 — Fitnah:**

Ayat (1): "Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Diajukan secara kumulatif dengan Pasal 433 mengingat tuduhan-tuduhan merendahkan yang disampaikan akun-akun bermuatan atribut "Amazon" terhadap Pengadu (Bukti C-001, C-002) bertentangan dengan fakta yang diketahui para

penyebarkan, sehingga apabila Teradu tidak dapat membuktikan kebenarannya dalam proses hukum, unsur fitnah turut terpenuhi.

- **Pasal 449 ayat (1) huruf a — Ancaman Kekerasan secara Terang-Terangan dengan Tenaga Bersama:**

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang mengancam dengan: a. Kekerasan secara terang-terangan dengan tenaga bersama yang dilakukan terhadap orang atau Barang; ..."

Berdasarkan Penjelasan resmi pasal ini, ketentuan ini diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana pemerasan/pengancaman yang menyangkut perampasan kemerdekaan seseorang. Insiden pengusiran paksa Pengadu dari acara publik AWS Cloud Day tahun 2023 dilakukan oleh petugas keamanan atas instruksi Teradu I secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama (*collective, in-the-open force*) di hadapan khalayak peserta acara — sebagaimana diakui tertulis oleh kuasa hukum Teradu I sendiri ("*tim Klien kami mengambil kembali tanda pengenalan akses acara Saudara dan mengantarkan Saudara keluar dari lokasi acara*") — sehingga memenuhi unsur "Kekerasan secara terang-terangan dengan tenaga bersama ... terhadap orang" pada Pasal 449 ayat (1) huruf a. Akibat langsung dari peristiwa yang disaksikan banyak pihak tersebut adalah tersebar luasnya perundungan publik terhadap Pengadu, termasuk unggahan yang masih dapat diakses hingga kini disertai hinaan "happy meals" oleh akun bermuatan atribut "Amazon" (Bukti E-001).

1.A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI (PASAL 45 S.D. PASAL 49 KUHP BARU)

- **Pasal 45:** "(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. (2) Korporasi ... mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas ... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- **Pasal 46:** "Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama."
- **Pasal 47:** "Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi."
- **Pasal 48:** "Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan ...; b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; c. diterima sebagai kebijakan Korporasi; d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan ...; dan/atau e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana."
- **Pasal 49:** "Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi."

Ketentuan ini menjadi dasar pertanggungjawaban kumulatif terhadap Teradu I (PT AWS Indonesia) sebagai Korporasi dan Teradu II (Anthony Amni) sebagai pengurus berkedudukan fungsional tertinggi, khususnya atas unsur huruf d dan huruf e Pasal 48 — Teradu I tidak melakukan langkah pencegahan dan membiarkan berlanjutnya akun-akun bermuatan atribut "Amazon" yang mencemarkan nama baik dan menyebarkan kebencian atas dasar agama terhadap Pengadu sejak tahun 2023 hingga saat aduan ini diajukan.

- **Pasal 121 — Ancaman Pidana Denda bagi Korporasi:**

Ayat (1): "Pidana denda untuk Korporasi dijatuhkan paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang."

Ayat (2): "Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan: a. pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI; b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII; atau c. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII."

- **Pasal 79 — Besaran Kategori Denda:**

kategori I Rp1.000.000; kategori II Rp10.000.000; kategori III Rp50.000.000; kategori IV Rp200.000.000; kategori V Rp500.000.000; kategori VI Rp2.000.000.000; kategori VII Rp5.000.000.000; kategori VIII Rp50.000.000.000.

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG INFORMASI

DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (SEBAGAI *LEX SPECIALIS*)

- Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4):

Pasal 27A: "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."

Pasal 45 ayat (4): "...dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)."

Ayat (5): Ketentuan tersebut merupakan **tindak pidana aduan** yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban — sesuai dengan kedudukan Pengadu selaku korban langsung yang mengajukan aduan ini.

UU ITE berlaku sebagai *lex specialis* atas perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sistem elektronik (media sosial/forum daring), sebagaimana asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga diajukan secara kumulatif dengan Pasal 433 jo. 441 KUHP Baru.

3. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU — TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEPERCAYAAN

- Pasal 300 jo. Pasal 301 — Kebencian/Permusuhan terhadap Agama yang Disebarluaskan melalui Sarana Elektronik:

Pasal 300: "Setiap Orang Di Muka Umum yang: a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau c. menghasut untuk melakukan Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Pasal 301 ayat (1): "Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

4. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

- Pasal 143 jo. Pasal 145 — Obstruksi Hak Penyandang Disabilitas:

Pasal 143: "Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan: ... b. hak pekerjaan ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; ... r. hak keadilan dan perlindungan hukum ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28."

Pasal 145: "Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Catatan verifikasi: Pengadu semula merujuk "Pasal 143 jo. Pasal 146." Setelah diverifikasi terhadap salinan resmi UU 8/2016 (references diunduh dan dicek langsung), Pasal 146 merupakan Ketentuan Peralihan (BAB XII) mengenai Kartu Penyandang Disabilitas dan tidak memuat ketentuan pidana. Ketentuan pidana yang secara sah berkorelasi dengan Pasal 143 adalah **Pasal 145**, sehingga pasal inilah yang dikutip dan dijadikan dasar aduan.

5. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023

- Pasal 67 ayat (1) — Kewajiban Pelindungan Tenaga Kerja Disabilitas:

"Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan."

- Pasal 114 jo. Pasal 188 — Kewajiban Pemberian Naskah Peraturan Perusahaan:

Pasal 114: "Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah Peraturan Perusahaan atau perubahannya kepada Pekerja/Buruh."

Pasal 188 ayat (1): "Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ... Pasal 114 ... dikenai sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)." Ayat (2) menegaskan tindak pidana ini merupakan tindak pidana pelanggaran.

IV. URAIAN KRONOLOGIS

1. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN KETIADAAN PERATURAN PERUSAHAAN (SEPTEMBER 2023)

Pengadu bekerja di PT AWS Indonesia sejak 7 Agustus 2023 sebagai *AWS Next Gen Program – Solutions Architect*. Pada 14 September 2023, dalam masa percobaan, Teradu memutuskan hubungan kerja secara sepihak melalui Ibu Dian Hamama (HR), efektif 22 September 2023. Sampai dengan tanggal pemutusan hubungan kerja tersebut — bahkan sampai dengan diajukannya aduan ini — Pengadu **tidak pernah menerima naskah Peraturan Perusahaan periode 2022–2024**, meskipun dokumen tersebut secara tertulis dijadikan rujukan dan dasar Teradu sendiri dalam Keterangan Pihak Perusahaan yang disampaikan pada proses mediasi Sudinaker (Bukti B-001). Ketiadaan pemberian naskah tersebut merupakan pelanggaran kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 jo. Pasal 188 UU 13/2003.

2. KETERANGAN PALSU TERADU DALAM PROSES MEDIASI SUDINAKER JAKARTA SELATAN (JULI–AGUSTUS 2026)

Dalam rangkaian Pertemuan Bipartit (27 Juli 2026), Mediasi I (6 Agustus 2026), dan Mediasi II (13 Agustus 2026) di Sudinaker Jakarta Selatan, Teradu menyampaikan keterangan tertulis kepada Mediator sebagai berikut (Bukti A-001):

"...selama masa kerjanya di Perusahaan sampai dengan tanggal PHK Rahmat di atas, tidak pernah ada pemberitahuan kepada maupun pencatatan di Perusahaan terkait adanya permasalahan psikologis yang diderita oleh Rahmat. Oleh karena itu, klaim terkait permasalahan psikologis tersebut tidak ada hubungannya dengan dan bukan merupakan tanggung jawab dari Perusahaan."

Keterangan tersebut **tidak benar**. Pengadu memiliki dan telah menyertakan bukti korespondensi tertulis kepada pihak Teradu (termasuk kepada Ibu Dian Hamama selaku HR) yang menyampaikan kondisi psikologis Pengadu sebelum dan selama hubungan kerja berlangsung. Keterangan palsu ini bukan sekadar pembelaan lisan yang lazim dalam proses mediasi, melainkan keterangan tertulis formal yang **menimbulkan akibat hukum langsung**, yaitu menjadi dasar pertimbangan bagi Mediator Sudinaker Jakarta Selatan untuk menerbitkan Anjuran yang merugikan kedudukan hukum Pengadu — memenuhi unsur Pasal 373 KUHP Baru.

3. PENGAKUAN TERTULIS TERADU ATAS TINDAKAN YANG BERSIFAT MEMAKSA (2023)

Dalam Keterangan Pihak Perusahaan yang sama (Bukti B-001), Teradu mengakui secara tertulis bahwa selama masa percobaan tahun 2023, Pengadu "berkali-kali diberikan teguran lisan" dan dituduh melakukan sejumlah pelanggaran, yang kemudian dijadikan dasar oleh Teradu untuk memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa perundingan bipartit formal sebagaimana diwajibkan Pasal 151 UU 6/2023. Pola tindakan tersebut menjadi konteks dan corak berulang dari relasi kerja yang koersif antara Teradu dan Pengadu, yang selanjutnya berlanjut pada tekanan hukum di tahun 2026 sebagaimana telah dilaporkan Pengadu dalam Laporan Aduan Bareskrim Polri Nomor 006/ADUAN/RW/08/2026.

4. PENCEMARAN NAMA BAIK BERKELANJUTAN MELALUI AKUN BERMUATAN ATRIBUT "AMAZON" YANG MASIH AKTIF

Pengadu menemukan bahwa akun media sosial yang menggunakan nama dan logo resmi "Amazon" (akun "Amazon ndarboyGenk") **masih aktif hingga saat aduan ini diajukan** dan secara terus-menerus memposting komentar yang merendahkan dan menyerang kehormatan Pengadu di forum publik "f/KawalRahmatWibowo" (Bukti C-001, C-002). Isi unggahan tersebut memuat pernyataan yang merendahkan martabat Pengadu di hadapan umum, termasuk pernyataan yang meremehkan status Pengadu dibandingkan "logo" korporasi Amazon. Sebelumnya, Teradu melalui kuasa hukumnya (Makarim & Taira S.) secara tertulis membantah afiliasi dengan akun-akun bermuatan atribut Amazon lainnya (Bukti C-003), namun aktivitas akun yang berkelanjutan hingga kini menimbulkan dugaan kuat perlunya penyelidikan lebih lanjut atas keterkaitan dan sumber informasi yang digunakan oleh pengelola akun tersebut, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan informasi internal Teradu yang perlu diklarifikasi melalui proses penyidikan.

5. UJARAN KEBENCIAN ATAS DASAR AGAMA OLEH AKUN BERMUATAN ATRIBUT "AMAZON"

Pada 25 September 2023, akun bermuatan nama dan logo resmi "Amazon" ("Amazon AWSome") memposting balasan publik yang mengutip pernyataan keagamaan Pengadu ("Saya dapat mencicil rumah disurga" & "Jadi ladang dosa orang lain") lalu secara terbuka merendahkan dan menyatakan penolakan terhadap kutipan ayat keagamaan yang disampaikan Pengadu dengan kalimat *"We don't need ayat-ayat from someone like you"*, disertai ejekan lanjutan (Bukti D-001). Pernyataan tersebut disebarluaskan secara terbuka di muka umum melalui sarana teknologi informasi dan diberikan apresiasi (71 *likes*) oleh khalayak forum, sehingga memenuhi karakteristik perbuatan yang menyatakan kebencian atau permusuhan terhadap kepercayaan keagamaan Pengadu sebagaimana dimaksud Pasal 300 jo. Pasal 301 KUHP Baru.

6. PENGUSIRAN PAKSA DI AWS CLOUD DAY 2023 DAN PERUNDUNGAN PUBLIK YANG BERLANJUT

Pada tahun 2023, Pengadu diusir paksa oleh petugas keamanan atas instruksi Teradu I saat menghadiri acara publik AWS Cloud Day, sebagaimana diakui secara tertulis oleh kuasa hukum Teradu I sendiri dalam Surat Tanggapan 14 Juli 2026. Peristiwa tersebut disaksikan oleh banyak peserta acara dan mengakibatkan Pengadu menjadi bahan perundungan publik di media sosial segera setelahnya. Unggahan yang mendokumentasikan dan mengomentari peristiwa tersebut — termasuk cibiran dari akun "IT Bandung", "Bukalapak minyaktelon", dan akun bermuatan atribut "Amazon" ("Amazon mkUldh") yang secara khusus menghina Pengadu dengan pertanyaan merendahkan "di mcd beli happy meals kah?" — **masih dapat diakses hingga saat aduan ini diajukan** (Bukti E-001).

7. PELANGGARAN HAK PENYANDANG DISABILITAS YANG TELAH DIKETAHUI SEBELUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Kondisi psikologis Pengadu telah diberitahukan secara tertulis kepada Teradu sejak sebelum proses pemutusan hubungan kerja berlangsung. Sekalipun demikian, Teradu tidak memberikan perlindungan sesuai jenis dan derajat kedisabilitas sebagai diwajibkan Pasal 67 ayat (1) UU 6/2023, dan justru menghalangi hak Pengadu untuk mendapatkan hak pekerjaan serta hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 143 UU 8/2016.

V. ANALISIS PEMENUHAN UNSUR PIDANA & SIKAP BATIN (MENS REA)

A. PASAL 373 KUHP BARU — KETERANGAN PALSU BERAKIBAT HUKUM

- **Unsur "harus memberikan keterangan ... yang menimbulkan akibat hukum":** Terpenuhi. Proses mediasi hubungan industrial di Sudinaker adalah forum yang diwajibkan oleh UU 2/2004, dan keterangan tertulis para pihak menjadi dasar Anjuran Mediator yang mengikat proses penyelesaian perselisihan selanjutnya (termasuk proses di Pengadilan Hubungan Industrial). Anjuran yang telah terbit merupakan bukti nyata akibat hukum yang timbul dari keterangan tersebut.
- **Unsur "keterangan palsu":** Terpenuhi berdasarkan kontradiksi langsung antara pernyataan tertulis Teradu ("tidak pernah ada pemberitahuan ... permasalahan psikologis") dengan bukti korespondensi tertulis Pengadu kepada Teradu yang menyertakan pemberitahuan tersebut.
- **Sikap batin (mens rea):** Sebagai entitas korporasi multinasional dengan divisi Sumber Daya Manusia dan penasihat hukum profesional, Teradu memiliki kapasitas penuh untuk melakukan pengecekan arsip korespondensi internal sebelum menyampaikan keterangan formal kepada Mediator negara. Ketidaksesuaian antara arsip yang seharusnya dimiliki Teradu dan pernyataan yang disampaikan menunjukkan kesengajaan (*dolus*), bukan kelalaian administratif, khususnya karena keterangan tersebut secara langsung menguntungkan posisi hukum Teradu dalam perselisihan yang sedang berjalan.

B. PASAL 433 JO. PASAL 434 JO. PASAL 441 KUHP BARU JO. PASAL 27A JO. PASAL 45 AYAT (4) UU 1/2024 — PENCEMARAN NAMA BAIK DAN FITNAH BERKELANJUTAN

- **Potensi Pembelaan Teradu:** Teradu dapat kembali berdalih tidak memiliki afiliasi dengan akun "Amazon ndarboyGenk" sebagaimana pembelaan serupa yang telah disampaikan sebelumnya terkait akun "Amazon AWSome" dan "Amazon mkUldh".
- **Sanggahan Hukum:** Terlepas dari status afiliasi resmi, penggunaan nama dan logo dagang terdaftar "Amazon" secara terus-menerus untuk menyerang kehormatan seseorang di ruang publik menimbulkan kerugian nama baik nyata bagi Pengadu dan kebingungan publik atas identitas pelaku, sehingga sepatutnya diselidiki lebih lanjut oleh penyidik untuk mengungkap identitas pengelola akun sebenarnya (baik karyawan/mantan karyawan Teradu maupun pihak ketiga yang bertindak atas nama Teradu). Sepanjang tuduhan-tuduhan yang disampaikan (merendahkan status Pengadu, meragukan integritas Pengadu) tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh penyebar dan bertentangan dengan fakta yang diketahuinya, unsur fitnah Pasal 434 turut terpenuhi secara kumulatif dengan Pasal 433.

E. PASAL 45 S.D. PASAL 49 JO. PASAL 121 KUHP BARU — PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DAN INDIVIDU PENGURUS

- **Potensi Pembelaan Teradu I & II:** Teradu dapat berdalih tindak pidana yang diuraikan merupakan perbuatan individu karyawan/mantan karyawan yang bertindak di luar sepengetahuan dan kebijakan resmi Korporasi, sehingga tidak dapat dibebankan kepada Korporasi maupun pengurusnya.
- **Sanggahan Hukum:** Unsur Pasal 48 huruf d dan huruf e terpenuhi terlepas dari status afiliasi resmi akun-akun bermuatan atribut "Amazon" — Teradu I, sebagai pemegang hak eksklusif atas nama dan logo dagangnya, tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan atribut korporasinya dalam tindak pidana yang berlangsung sejak tahun 2023 hingga kini (huruf d), dan secara nyata membiarkan tindak pidana tersebut berlanjut tanpa upaya penindakan (huruf e). Sebagai Presiden Direktur yang mempunyai kedudukan fungsional tertinggi (Pasal 46), Teradu II bertanggung jawab atas kebijakan dan pembiaran tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 49, sehingga pertanggungjawaban pidana diajukan secara kumulatif terhadap Korporasi dan pengurusnya.

C. PASAL 300 JO. PASAL 301 KUHP BARU — KEBENCIAN ATAS DASAR AGAMA MELALUI SARANA ELEKTRONIK

- **Potensi Pembelaan Teradu:** Teradu dapat berdalih unggahan tersebut hanya candaan (*banter*) internal yang tidak dimaksudkan menyerang agama tertentu, dan kembali menyangkal afiliasi dengan akun "Amazon AWSome".
- **Sanggahan Hukum (Mens Rea Terbukti):** Pernyataan "We don't need ayat-ayat from someone like you" tidak sekadar candaan pribadi, melainkan penolakan eksplisit dan merendahkan terhadap kutipan ayat keagamaan yang disampaikan Pengadu, disiarkan secara terbuka di muka umum melalui forum daring dengan maksud agar diketahui khalayak luas (dibuktikan dengan 71 apresiasi publik), sehingga memenuhi unsur "menyatakan kebencian atau permusuhan ... terhadap agama, kepercayaan orang lain" pada Pasal 300 huruf b, diperberat unsur penyebarluasan melalui sarana teknologi informasi pada Pasal 301. Penggunaan nama dan logo dagang "Amazon" pada akun pelaku menimbulkan kebutuhan mendesak bagi penyidik untuk mengungkap identitas pengelola akun tersebut, terlepas dari status afiliasi resminya dengan Teradu.

D. PASAL 143 JO. PASAL 145 UU 8/2016 — OBSTRUKSI HAK PENYANDANG DISABILITAS

- **Potensi Pembelaan Teradu:** Teradu dapat berdalih PHK terjadi tahun 2023 sebelum status kedisabilitas mental Pengadu terdokumentasi secara medis secara formal.
- **Sanggahan Hukum:** Pemberitahuan tertulis mengenai kondisi psikologis Pengadu kepada Teradu mendahului atau bersamaan dengan proses hubungan kerja yang berlangsung, dan pengabaian pemberitahuan tersebut — sebagaimana justru disangkal secara tertulis oleh Teradu sendiri dalam forum mediasi negara — menunjukkan pembiaran berkelanjutan (*continuous omission*) atas kewajiban perlindungan yang seharusnya dipenuhi Teradu, bukan semata peristiwa yang selesai pada tahun 2023.

F. PASAL 449 AYAT (1) HURUF A KUHP BARU — PENGUSIRAN PAKSA YANG BERAKIBAT PERUNDUNGAN PUBLIK

- **Potensi Pembelaan Teradu:** Teradu dapat berdalih tindakan petugas keamanan pada AWS Cloud Day 2023 semata-mata langkah pengamanan rutin acara publik ("menjaga keamanan karena Pelapor membuat ketertiban terganggu"), bukan tindak pidana pengancaman/kekerasan.
- **Sanggahan Hukum:** Dalih "pengamanan rutin" tidak menghapus unsur "Kekerasan secara terang-terangan dengan tenaga bersama ... terhadap orang" pada Pasal 449 ayat (1) huruf a — pengambilan paksa tanda pengenal akses dan pengawalan keluar oleh petugas keamanan secara terbuka di muka umum, sebagaimana diakui tertulis oleh kuasa hukum Teradu I sendiri, memenuhi unsur tersebut terlepas dari label "pengamanan" yang diberikan Teradu. Akibat yang timbul dari tindakan tersebut — perundungan publik terhadap Pengadu yang masih dapat diakses hingga kini (Bukti E-001) — memperkuat unsur kerugian nyata bagi Pengadu dan kepentingan penyelidikan lebih lanjut atas identitas dan tanggung jawab petugas keamanan yang bertindak atas instruksi Teradu I.

V.A. RINCIAN TABEL PASAL YANG DILANGGAR, ANCAMAN PIDANA, DAN PIHAK BERTANGGUNG JAWAB

NO	PASAL YANG DILANGGAR	URAIAN SINGKAT PERBUATAN	ANCAMAN PENJARA (INDIVIDU)	ANCAMAN DENDA (INDIVIDU)	ANCAMAN DENDA (KORPORASI, PS. 121)	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
1	Pasal 373 ayat (1) KUHP Baru	Keterangan palsu dalam proses mediasi Sudinaker yang berakibat hukum (terbitnya Anjuran)	Maks. 7 tahun	— (tidak diatur denda individu)	Maks. kategori VII (Rp5.000.000.000) — ancaman penjara 7 s.d. 15 tahun	Individu: Teradu IV (Dian Hamama, penyusun/pemberi keterangan faktual); Teradu III (Donald Tirtaatmadja, pemberi kuasa yang mengesahkan penyampaian keterangan — Bukti B-002). Korporasi: Teradu I
2	Pasal 433 ayat (2) KUHP Baru	Pencemaran tertulis melalui unggahan publik daring	Maks. 1 tahun 6 bulan	Maks. kategori III (Rp50.000.000)	Maks. kategori VI (Rp2.000.000.000) — ancaman penjara di bawah 7 tahun	Individu: pengelola akun bermuatan atribut "Amazon". Korporasi: Teradu I & II

3	Pasal 434 KUHP Baru	Fitnah — tuduhan tidak dapat dibuktikan dan bertentangan dengan fakta yang diketahui	Maks. 3 tahun	Maks. kategori IV (Rp200.000.000)	Maks. kategori VI (Rp2.000.000.000)	Individu: pengelola akun. Korporasi: Teradu I & II
4	Pasal 441 ayat (1) KUHP Baru	Pemberatan 1/3 karena dilakukan dengan sarana teknologi informasi (atas No. 2 & 3)	+1/3 dari ancaman di atas	+1/3 dari ancaman di atas	Mengikuti kategori dasar (Ps. 121)	Sama dengan No. 2 & 3
5	Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 (<i>lex specialis</i>)	Pencemaran nama baik melalui Sistem Elektronik — tindak pidana aduan	Maks. 2 tahun	Maks. Rp400.000.000	Maks. kategori VI (Rp2.000.000.000)	Individu: pengelola akun. Korporasi: Teradu I & II
6	Pasal 300 huruf b KUHP Baru	Menyatakan kebencian/permusuhan atas dasar agama di muka umum	Maks. 3 tahun	Maks. kategori IV (Rp200.000.000)	Maks. kategori VI (Rp2.000.000.000)	Individu: pengelola akun "Amazon AWSome". Korporasi: Teradu I & II
7	Pasal 301 ayat (1) KUHP Baru	Penyebarluasan ujaran kebencian agama melalui sarana teknologi informasi	Maks. 5 tahun	Maks. kategori V (Rp500.000.000)	Maks. kategori VI (Rp2.000.000.000)	Individu: pengelola akun "Amazon AWSome". Korporasi: Teradu I & II
8	Pasal 143 jo. Pasal 145 UU 8/2016	Obstruksi hak pekerjaan dan hak keadilan penyandang disabilitas	Maks. 2 tahun	Maks. Rp200.000.000 (ketentuan tersendiri di luar sistem kategori KUHP)	Tidak diatur tersendiri — merujuk prinsip umum Ps. 45–49 KUHP Baru	Individu: Ibu Dian Hamama & pihak mediasi. Korporasi: Teradu I; turut bertanggung jawab: Teradu II
9	Pasal 114 jo. Pasal 188 UU 13/2003	Tidak memberikan naskah Peraturan Perusahaan 2022–2024 kepada Pengadu, termasuk saat terminasi	— (tindak pidana pelanggaran, hanya denda)	Rp5.000.000 s.d. Rp50.000.000	Tidak diatur tersendiri — merujuk prinsip umum Ps. 45–49 KUHP Baru	Individu: Ibu Dian Hamama. Korporasi: Teradu I
10	Pasal 45 s.d. Pasal 49 jo. Pasal 121 KUHP Baru	Pertanggungjawaban pidana korporasi atas No. 1–9 dan 11 (kebijakan/pembiaran Korporasi)	Mengikuti tindak pidana pokok yang dilakukan pengurus/atas nama Korporasi	Mengikuti tindak pidana pokok	Kategori sesuai tindak pidana pokok (min. kategori IV, maks. kategori VI/VII sesuai Ps. 121)	Korporasi: Teradu I. Pengurus berkedudukan fungsional: Teradu II (Anthony Amni)
11	Pasal 449 ayat (1) huruf a KUHP Baru	Pengancaman dengan kekerasan terang-terangan/tenaga bersama — pengusiran paksa di AWS Cloud Day 2023 yang berakibat perundungan publik berkelanjutan (Bukti E-001)	Maks. 3 tahun	Maks. kategori IV (Rp200.000.000)	Maks. kategori VI (Rp2.000.000.000)	Individu: petugas keamanan pelaksana & pemberi instruksi. Korporasi: Teradu I & II

Catatan: Ancaman denda korporasi dihitung berdasarkan Pasal 121 jo. Pasal 79 KUHP Baru, yang berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP Baru. Untuk tindak pidana dari UU sektoral (UU 8/2016 dan UU 13/2003) yang memiliki ancaman denda tersendiri secara eksplisit, besaran tersebut yang berlaku; pertanggungjawaban korporasi atas keduanya tetap dapat dirujuk pada prinsip umum Pasal 45–49 KUHP Baru sebagai *lex generalis*. Kerugian reputasi yang timbul dari tindak pidana

Halaman 9 dari 19

Halaman ini belum ditemukan

Halaman 10 dari 19
Halaman ini belum ditemukan

Halaman 11 dari 19
Halaman ini belum ditemukan

Halaman 12 dari 19
Halaman ini belum ditemukan

Halaman 13 dari 19
Halaman ini belum ditemukan

Halaman 14 dari 19
Halaman ini belum ditemukan

Halaman 15 dari 19
Halaman ini belum ditemukan

Halaman 16 dari 19
Halaman ini belum ditemukan

Halaman 17 dari 19
Halaman ini belum ditemukan

Halaman 18 dari 19
Halaman ini belum ditemukan

Halaman 19 dari 19
Halaman ini belum ditemukan